



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI
KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Pengeluaran Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 19);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Pasuruan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/barang.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
22. Bencana yang disebabkan faktor alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
23. Bencana yang disebabkan faktor non alam sebagaimana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit dan kebakaran.
24. Bencana yang disebabkan faktor manusia sebagaimana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat.

Pasal 3

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kota; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (2) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) SKPD mengajukan usulan mengenai pengeluaran keadaan darurat, termasuk untuk keperluan mendesak dan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) berdasarkan kebutuhan secara efisien dan efektif, guna menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang didanai anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain di luar APBD.
- (2) Untuk Pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (5) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (6) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

- (7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan belanja keadaan darurat, termasuk untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD yang menangani akibat keadaan darurat/mendesak mengajukan usulan status keadaan untuk dinyatakan sebagai keadaan darurat/mendesak kepada Walikota, dengan dilampiri:
 1. Surat Pernyataan Walikota tentang status keadaan dimaksud;
 2. data pendukung;
 3. usulan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan SKPD dan RKA-PPKD yang didanai dari belanja tidak terduga dengan tembusan PPKD selaku BUD;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat oleh tim pengkajian cepat yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas dari Kepala SKPD yang menangani;
 - c. berdasarkan Surat Pernyataan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD menyiapkan Keputusan Walikota tentang pembiayaan keadaan darurat/mendesak;
 - d. setelah penetapan pembiayaan keadaan darurat/mendesak oleh Walikota, SKPD mengajukan SPM dilampiri Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat/mendesak kepada PPKD selaku BUD;
 - e. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D untuk mencairkan dana keadaan darurat/mendesak kepada Kepala SKPD yang menangani keadaan darurat/mendesak paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM dan RKB secara lengkap;
 - f. pencairan dana keadaan darurat/mendesak dapat dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang menangani.

- (2) Pelaksanaan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan usulan status keadaan untuk dinyatakan sebagai keadaan darurat bencana kepada Walikota, dengan dilampiri:
 1. data pendukung,
 2. Surat Pernyataan Walikota tentang tanggap darurat bencana; dan
 3. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dengan tembusan PPKD selaku BUD.
 - b. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim reaksi cepat berdasarkan penugasan dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - c. Berdasarkan Surat Pernyataan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PPKD menyiapkan Keputusan Walikota tentang pembiayaan kebutuhan tanggap darurat bencana;
 - d. Setelah penetapan pembiayaan keadaan darurat bencana oleh Walikota, SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat bencana kepada PPKD selaku BUD dengan dilengkapi surat pernyataan tanggungjawab;
 - e. PPKD selaku BUD membuat SPP, SPM dan SP2D untuk mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB secara lengkap;
 - f. pencairan dana kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (3) Surat Pernyataan dan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c serta ayat (2) huruf a dan c diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dicatat pada Buku Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang menangani.
- (2) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang menangani.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD pengelola dana keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak dan/atau kebutuhan tanggap darurat bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala SKPD kepada Walikota dengan tembusan kepada PPKD dengan dilampiri:
 - a. laporan penggunaan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab belanja;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. bukti setor atas sisa penggunaan dana yang telah selesai sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD selaku BUD membuat SPP, SPM dan SP2D Nihil atas penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dibebankan langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan SPPM untuk diterbitkan SP2D Nihil atas penggunaan dana yang dibebankan pada DPA-SKPD, apabila pencairannya melalui mekanisme TU.
- (5) Kepala SKPD bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib menyimpan berkas pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk Format laporan penggunaan dan surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana kebutuhan tanggap darurat bencana yang dibebankan pada belanja tidak terduga dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penggunaan dana keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang dibebankan pada belanja langsung SKPD dicatat sebagai realisasi belanja sesuai dengan program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) Dalam hal dana keadaan darurat dikeluarkan setelah ditetapkannya perubahan APBD, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran sebagai realisasi belanja sesuai dengan program dan kegiatan pada SKPD terkait.

- (4) Aset yang diperoleh dari penggunaan dana darurat, yang masih dalam penguasaan SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan dalam neraca sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, berkas-berkas kelengkapan dalam rangka pelaksanaan belanja tidak terduga sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 3 Februari 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 3 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 20

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, Bc.HK

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN
UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM
KEADAAN DARURAT**

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA DANA DARURAT/KEPERLUAN MENDESAK/KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT BENCANA *)

KOP SKPD

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
DANA DARURAT/KEPERLUAN MENDESAK/TANGGAP DARURAT BENCANA**

*)

Nomor:/...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana darurat/keperluan mendesak/kebutuhan tanggap darurat bencana *):

1. Sanggup mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana yang telah kami terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertanggungjawab penuh baik secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang diterima.
3. Akan menggunakan belanja dana sesuai dengan rencana yang telah disetujui sebesar Rp..... (.....) meliputi:
 - a.
 - b.
 - c.
4. Bertanggungjawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan karena tidak memenuhi kewajiban penggunaan dana yang telah diterima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>
Kepala..... (diisi SKPD),

Nama Jelas
Pangkat
NIP

Catatan:

*) dipilih sesuai dengan keperluan

**2. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TANGGAP
DARURAT BENCANA DARI SKPD KE PPKD**

KOP SKPD

.....,.....20XX
(tempat), (tgl/bulan) (tahun)

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Pejabat Pengelola Keuangan
Lampiran : 1 (satu) Berkas Daerah Kota Pasuruan
Hal : Permohonan Pencairan
Dana Tanggap Darurat Bencana di
Tahun Anggaran 20XX Pasuruan

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor / / / 20xx tentang Penetapan Peristiwa Sebagai Keadaan dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor / / / 20xx tentang Penetapan Pembiayaan Menggunakan Belanja Tidak Terduga, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga sebesar Rp..... dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala..... (diisi SKPD),

Nama Jelas
Pangkat
NIP

3. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) TANGGAP DARURAT BENCANA

**RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
TANGGAP DARURAT BENCANA**

No.	Uraian Kegiatan/Penggunaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
Dst			
	Jumlah		

Kepala..... (diisi SKPD),

Nama Jelas
Pangkat
NIP

4. FORMAT SURAT PERNYATAAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN SUATU KEJADIAN/PERISTIWA SEBAGAI KEADAAN DARURAT/MENDESAK/BENCANA



WALIKOTA PASURUAN

SURAT PERNYATAAN KEADAAN DARURAT/MENDESAK/TANGGAP DARURAT BENCANA *(isi kejadian seperti banjir, wabah penyakit flu burung)*

NOMOR xxx /xxx/ xxx.xxx /20xx

Bahwa:

1. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5 pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.... *(diisi ketentuan perundang-undangan yang mendasari)*;
2. Hasil rapat *(diisi jenis rapat seperti koordinasi, fasilitasi)* penanggulangan bencana *(diisi kejadian seperti banjir, puting beliung, wabah penyakit)* tanggal 20xx dengan *(diisi peserta rapat)*, perlu untuk mengambil langkah-langkah berkaitan dengan penanganan bencana *(diisi kejadian seperti banjir, puting beliung, wabah penyakit)* pada 20xx yang telah menimbulkan korban dan kerugian *(diisi seperti korban tewas, jenis kerugian seperti harta benda)* di Wilayah Kota Pasuruan;
3. Prakiraan Potensi terjadinya *(diisi kejadian seperti Banjir, Puting Beliung, Wabah Penyakit)* Kota Pasuruan bulan 20xx - 20xx yang dikeluarkan *(diisi instansi yang berkompeten seperti BMKG)* pada tanggal 20xx maka:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, saya Walikota Pasuruan Barat menetapkan Status Darurat Bencana *(isi kejadian seperti banjir, wabah penyakit flu burung)* untuk Wilayah Kota Pasuruan selama (.....) hari/bulan terhitung sejak tanggal 20xx sampai dengan20xx.

Kepada semua pihak agar mengerahkan potensi sumberdaya yang ada dalam rangka Darurat Bencana tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Darurat Bencana *(isi kejadian seperti banjir, wabah penyakit flu burung)* ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di : Pasuruan
pada tanggal :

WALIKOTA PASURUAN,

..... *(diisi nama)*

4. **FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN SUATU KEJADIAN/PERISTIWA SEBAGAI KEADAAN DARURAT/MENDESAK/BENCANA**



WALIKOTA PASURUAN

KEPUTUSAN WALIKOTA

NOMOR xxx/xxx/xxx.xxx/20xx

T E N T A N G

ALOKASI DANA (diisi kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti perbaikan sarana di)

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka (diisi kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti perbaikan sarana di yang mengalami kerusakan karena bencana alam berupa banjir pada tanggal) sesuai dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor tentang Penetapan, diperlukan alokasi dana untuk menanganinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Alokasi Dana untuk (diisi dengan uraian penggunaan, seperti perbaikan sarana di);

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor Tahun 20xx tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx;
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor xx Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx;
17. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor xxx/xxx/xxx.xxx/20xx tentang Penetapan tanggal 20xx sebagai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Alokasi Dana (*diisi kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti perbaikan sarana di yang mengalami kerusakan karena bencana alam berupa banjir pada tanggal*).

- KEDUA** : Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama ditetapkan sebesar Rp.....,00 (*.....dalam huruf*).
- KETIGA** : Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx (pos Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01.01.
- KEEMPAT** : Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dilakukan dengan pergeseran dari belanja tidak terduga ke belanja (*diisi SKPD yang berkenaan*). *)
- KELIMA** :
a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Keputusan ini diumumkan dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n
pada tanggal :

WALIKOTA PASURUAN,

HASANI

5. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA TANGGAP DARURAT BENCANA

KOP SKPD

**LAPORAN PENGGUNAAN
DANA TANGGAP DARURAT BENCANA
TAHUN ANGGARAN 20....**

DAFTAR ISI

Halaman

- Kata Pengantar
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab

I. Laporan Kegiatan

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

<diuraikan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi, namun tidak terbatas, perihal waktu pelaksanaan, tempat/lokasi kegiatan, jumlah dan asal korban, hasil-hasil yang dicapai, dan lainnya yang relevan sehingga dapat menggambarkan kegiatan pokok dengan semestinya>

5. Penutup

II. Laporan Keuangan

1. Realisasi Penerimaan Dana Tanggap Darurat Bencana

Realisasi penerimaan Dana Tanggap Darurat Bencana Tahun 20... adalah sebesar Rp. Dana Tanggap Darurat Bencana tersebut diterima melalui Rekening..... Nomor..... Pada Bank..... <sebutkan nama, nomor rekening dan banknya> pada tanggal..... <sebutkan tanggal, bulan, tahun>

2. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana

Realisasi penerimaan Dana Tanggap Darurat Bencana tahun 20.. sebesar Rp. dan penggunaan dananya sebesar Rp. sehingga terdapat Saldo Dana sebesar Rp. yang telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal

Rincian penerimaan dan penggunaan dana Tahun 20.. dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan	Dana Yang Diterima	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	$5=4/3*100$
	1) <sesuai rincian jenis biaya>			
	2) <sesuai rincian jenis biaya>			
	3) <sesuai rincian jenis biaya>			
	Jumlah			

III. Lampiran
Dokumentasi Kegiatan, dan lain-lain

Kepala..... (diisi SKPD),

Nama Jelas
Pangkat
NIP

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, Bc.HK

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002